

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini yaitu :

1. Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Larangan Pengedaran Minuman Beralkohol dalam proses implementasinya belum berjalan secara maksimal.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kecamatan Pangkalan Kerinci belum dilaksanakan secara baik dan jarang melibatkan pihak lain untuk membantu kegiatan pengawasan seperti razia.
3. Tindak disiplin yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaku belum ditindak secara tegas, seperti halnya pemberian sanksi dan pidana. Sehingga para pelaku pelanggaran masih tetap kembali melanjutkan usahanya setelah terjaring razia.
4. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Pangkalan Kerinci adalah kurangnya personil maupun fasilitas pendukung dalam melakukan kegiatan razia. Serta adanya oknum yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga memicu terjadinya kebocoran kegiatan razia yang akan dilakukan.
5. Tidak adanya kegiatan pembinaan oleh pemerintah daerah seperti pemberian pembelajaran mengenai berwirausaha kepada pelaku pengedaran minuman beralkohol.

Tindakan Pemerintah Daerah Pangkalan Kerinci dalam upaya menyelamatkan masyarakatnya dari minuman beralkohol tidaklah sepenuhnya dilakukan. Terdapat kontroversi yang menjadi perhatian yaitu dibalik larangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terdapat tempat yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol. Hal ini tentu akan memudahkan siapapun untuk mengkonsumsinya. Pemerintah mengklaim Perda tersebut untuk melindungi masyarakat, yang terjadi justru sebaliknya, membuka pintu kerusakan dan melegalkan induknya keburukan. Pemerintah juga telah mengabaikan Peringatan Rasulullah mengenai Khamr.

6.2. Saran

1. Pemerintah Daerah haruslah melakukan tindak disiplin secara tegas, berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
2. Sanksi dan pidana perlu di atur ulang kembali sehingga para pelaku takut akan ancaman yang akan dikenakan pada dirinya.
3. Perlu adanya pemberian pelatihan wirausaha oleh pemerintah daerah kepada para penjual minuman beralkohol ilegal agar mereka bisa beralih pada usaha lain.
4. Pemberian apresiasi atas kinerja para pelaksana kebijakan, sehingga dapat memotivasi mereka dalam bekerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.